

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 30

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian, Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Depok, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang ...

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

15. Keputusan ...

15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian, Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KOTA DEPOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Walikota adalah Wali Kota Depok.
3. Instansi Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit yang dalam melaksanakan tugas teknis operasionalnya berkaitan dengan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Bank Jabar Banten (BJB) adalah Bank Pembangunan Daerah Kota Depok.

5. Jaminan ...

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi Tenaga Kerja Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi atas resiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara adalah badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Tenaga Kerja adalah Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada Penyedia Jasa Industri Konstruksi.
8. Penyedia jasa adalah penyedia jasa konstruksi sebagai pelaksana pembangunan fisik yang melaksanakan pekerjaan kegiatan pembangunan pemerintah dan swasta.
9. Iuran adalah iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian lepas, borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada Penyedia jasa konstruksi di Kota Depok.
10. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian nilai biaya komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja, tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
11. Kegiatan fisik konstruksi Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota Depok.
12. Kegiatan fisik konstruksi swasta/perorangan adalah kegiatan pembangunan fisik konstruksi yang dibiayai/dimiliki oleh swasta/perorangan di Kota Depok.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
14. Jaminan Kematian adalah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.

15. Upah ...

15. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

BAB II PESERTA

Pasal 2

Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan jasa konstruksi diwajibkan untuk menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Penyedia jasa konstruksi berkewajiban mendaftarkan kegiatan fisik konstruksi beserta jumlah tenaga kerjanya kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Pendaftaran kegiatan fisik konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan melampirkan photo copy kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan daftar satuan upah.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdaftar dalam addendum kontrak, penyedia jasa konstruksi diwajibkan melaporkan penyesuaian kegiatan dengan mengisi formulir Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilampiri photo copy addendum kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

(4) Setelah ...

- (4) Setelah penyedia jasa konstruksi mendaftarkan sebagaimana ayat (1), Badan Penyelenggara menerbitkan nomor pendaftaran kepesertaan dan memberikan papan/bukti tanda kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk dipasang di lokasi kegiatan fisik.

BAB IV IURAN

Pasal 4

- (1) Besarnya iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upah.
- (2) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 sebagai berikut :
- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0.24 % dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0.19 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0.15 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0.12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Pekerjaan ...

- e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0.10 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk pembangunan fisik swasta/perorangan oleh penyedia jasa dibayarkan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 6

Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk pembangunan kegiatan fisik konstruksi yang bersumber dari APBN, Inpres, APBD dan sumber dana lainnya yang dikelola oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk pembangunan kegiatan fisik konstruksi swasta atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara bertahap, yaitu :

- a. Tahap pertama, sebagai uang muka iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 2 % dari jumlah **Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)** dibayarkan oleh penyedia jasa konstruksi kepada Badan Penyelenggara.
- b. Tahap kedua, penyedia jasa konstruksi membayar kepada Badan Penyelenggara iuran yang ditetapkan setelah dikurangi uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penetapan kontrak dan atau pada waktu pelaksanaan pembangunan.

c. Cara ...

- c. Cara pembayaran sisa iuran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sebagai berikut :
- 1) Angsuran kesatu, 20 % (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai.
 - 2) Angsuran kedua, 40 % (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan.
 - 3) Angsuran ketiga, 40 % (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan struktur atas selesai dilaksanakan.

Pasal 8

Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyetorannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Biaya pengangkutan Tenaga Kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumahnya;
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit;
 - c. Tunjangan sementara tenaga kerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, tunjangan kematian, dan tunjangan uang kubur akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya masing-masing jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja, oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi wajib mengurus hak tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja pada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
- (4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Penyelenggara menetapkan besarnya jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pengajuan jaminan kecelakaan kerja harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan besarnya jaminan kecelakaan kerja, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Jaminan ...

- (2) Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris apabila tenaga kerja yang bersangkutan pada waktu meninggal masih terdaftar sebagai pekerja pada kegiatan aktivitas yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan batas waktu sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi wajib membantu ahli waris untuk mengurus permintaan Jaminan Kematian sampai memperoleh hak-haknya kepada Badan Penyelenggara.

BAB VI PENYULUHAN

Pasal 13

- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberikan penyuluhan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada :
 - a. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Panitia pelelangan kegiatan fisik konstruksi Pemerintah Kota /APBN setelah dilantik/dikukuhkan;
 - b. Para Penyedia Jasa Konstruksi kegiatan fisik konstruksi Pemerintah Kota dan APBN diberikan pada saat penjelasan pelelangan (*aanwijzing*);
 - c. Tenaga Kerja, Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi, Serikat pekerja/serikat buruh dan masyarakat pemilik pekerjaan kegiatan fisik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, surat menyurat, leaflet, media massa, dan lain-lain.

BAB VII LAPORAN KEGIATAN

Pasal 14

Badan Penyelenggara melaporkan penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional secara triwulanan kepada Walikota.

BAB VIII ...

BAB VIII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 15

Biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bidang Jasa Kontruksi dibebankan kepada Anggaran Badan Penyelenggara.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi dimasukkan didalam dokumen pelelangan.

Pasal 17

- (1) Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditegaskan dalam proses *aanwijzing*.
- (2) Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi dituangkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara kepala Dinas/Badan/Unit Kerja/Lembaga (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah), Swasta Nasional/Asing atau Pimpinan Proyek yang berada di wilayah kerja Kota Depok dengan Penyedia Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2005, tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Kontruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Oktober 2010

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.SI
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 30